



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOSIM KOTAN, Lahir di Palembang, tanggal 10 November 1953, Umur 68 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat J. Jenderal Sudirman No.40-49 RT.10 RW.03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan kawin, pendidikan SMA;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada: MR. SOKI, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum MR. SOKI, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No.33 I/B3 Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1720/2022/PN.Plg tanggal 31 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

LAWAN :

1. JUNAIDI, ST, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat : Jalan Residen Abdul Rozak No.7 F Rt.49 Rw.10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. HAYATUDIN, kewarganegaraa Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Perumnas Talang Kelapa Blok VI No.1068, Rt.041 Rw.006 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LAMTANAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Mutiara II No.1342 Rt.37 Rw.007 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. DAHLIA, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, dikarenakan masuk dalam daftar pencarian orang oleh Polda Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. M. JUFRI SETIA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. INDRA SUYANTO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. YUANA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Komplek Tirta Kencana Blok E 6-7 Rt.23 Rw.001 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. NY. ANI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kompleks Bukit Raflesia Blok A 17 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. SOPIAN MARLIUS, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Lorong Sriraya 7 No.65 Rt.041 Rw.015 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. RUSMIDI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
12. NOTARIS/PPAT TASKIN SYARITA ZULLY, S.H., Mkn, berlatam di Jalan MP. Magkunegara No. 34 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NOTARIS/PPAT MINALDI L. SYAMSUDDIN, beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 18 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

14. ERNI LIAUW (Isteri Tergugat I), beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak No.7 F Rt.49 Rw.10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada: Benny Murdani, S.H., M.H., CHRM., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Benny Murdani., S.H., M.H. dan Rekan (BM Law Office) yang berdomisili di Jalan Brigjen Hasan Kasim No.04 RT.51 Rw.10 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2158/2022/PN.Plg tanggal 28 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Turut Tergugat III**.

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada: H. Adi Gunawansyah, S.H., M.H., CPL, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Biro Konsultan Dan Bantuan Hukum Cobra Palembang, yang beralamta di Jalan Yayasan I No.27 RT.14 Kel. Sungai Buah Kec. Ilir Timur II Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 279/SK/BKBH/A/IX/2022 tanggal 12 September 2022, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1812/2022/PN.Plg tanggal 13 September 2022;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



Selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat I.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT :

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai bidang tanah luas keseluruhannya lebih kurang 152.338 m² (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Nurdin Panji Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau dikenal juga dengan sebutan Jalan Kebun Sayur. Bahwa tanah Penggugat tersebut berada disisi sebelah kiri dan kanan jalan Nurdin Panji dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah Esther Martha, tanah Dorce Yeni Muaya dan tanah Yosina Ribka Kakalo, dan sekarang berbatas dengan tanah Herry Susanto (anak Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rainor, tanah Angraini Buyit dan sebagian dengan tanah dr. H.AK. Ansory;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sebagian tanah dr.H.AK. Ansory, tanah Hidayat Lukito dan tanah Sarmidi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Roy Iskandar, tanah Chandra Halim, tanah Bakti Pane, tanah Purwanti, tanah Nyoto W dan tanah Haniman Hidayat;
2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 1 diatas dahulunya dibeli dari Bariyam serta Sukardjo Hanan dan kawan-kawan. Bahwa Bariyam dan Sukardjo Hanan tersebut saat

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



diajukannya gugatan ini telah meninggal dunia, sehingga Penggugat tidak melakukan gugatan terhadapnya;

3. Bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 1 diatas terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bidang tanah yang sudah bersertipikat seluas lebih kurang 61.080 M2 (enam puluh satu ribu delapan puluh meter persegi), sedangkan bidang tanah yang belum bersertipikat seluas lebih kurang 91.258 M2 (Sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi);
4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat I telah melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 35.400 m2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak diposisi sebelah kiri Jalan Nurdin Panji/Jalan Akses Bandara Rt.62 Rw.13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, tepatnya dari arah jalan simpang bandara yang menuju ke arah jalan simpang kenten;
5. Bahwa bidang tanah seluas 35.400 m2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 4 diatas diperoleh Tergugat I dengan cara membeli melalui pengoperan tanah dari Tergugat II, Tergugat III dan dari seseorang yang bernama Supri, yang saat diajukannya gugatan ini telah meninggal dunia;
6. Bahwa SUPRI semasa hidupnya menjual bidang tanah kepada Tergugat I seluas 10.200 m2 (sepuluh ribu dua ratus meter persegi) atau dengan ukuran 300 m x 34 m sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.03 tanggal 05 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan tanah Lamtanah;
7. Bahwa Tergugat II menjual bidang tanah kepada Tergugat I seluas 10.200 m2 (sepuluh ribu dua ratus meter persegi) atau dengan ukuran 300 m x 34 m sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.04 tanggal 05 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lamtanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sayuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat III menjual bidang tanah kepada Tergugat I seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atau dengan ukuran 300 m x 50 m sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.005 tanggal 05 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbata dengan tanah Hayatudin;
9. Bahwa dari dalil gugatan pada angka 6, 7 dan 8 diatas diketahui bidang tanah yang dibeli Tergugat I dari SUPRI, dari Tergugat II, dan dari Tergugat III bilamana diakumulasikan menjadi berjumlah 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi), sehingga dalil gugatan angka 9 ini menjadi bersesuaian dengan dalil gugatan angka 4 dan 5 diatas;
10. Perlu kiranya Penggugat kemukakan dalam surat gugatan ini, bahwa sebelum Tergugat II, Tergugat III, dan SUPRI almarhum menjual bidang tanah kepada Tergugat I, maka terlebih dahulu Tergugat II, Tergugat III dan Supri telah memperoleh bidang tanah tersebut melalui pengoperan hak dari Tergugat IV;
11. Bahwa SUPRI membeli bidang tanah seluas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi) dari Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.10 tanggal 8 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Iskandar, SH, Mkn, dengan batas-batas tanah :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lamtanah;
12. Bahwa Tergugat II membeli bidang tanah seluas 10.200 m² (sepuluh ribu dua ratus meter persegi) dari Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.09 tanggal 8 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Iskandar, SH, Mkn, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur dengan tanah Lamtanah;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan tanah Sayuti;
13. Bahwa Tergugat III membeli bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dari Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam Akta

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak No.08 tanggal 8 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Iskandar, SH, Mkn, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur dengan tanah Supri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hayatudin;

14. Bahwa notaris/PPAT Iskandar, SH, Mkn yang telah menerbitkan 3 (tiga) Akta Pengoperan Hak masing-masing No.10, No.09 dan No.08 sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 11, 12 dan 13 diatas tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dikarenakan telah meninggal dunia. Dan dalam perkara ini Penggugat juga tidak melakukan gugatan terhadap SUPRI, dikarenakan telah meninggal dunia;
15. Bahwa setelah Tergugat I memperoleh bidang tanah keseluruhannya seluas 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) masing-masing dari Supri, dari Tergugat II dan dari Tergugat III pada tahun 2014 dan 3 (tiga) tahun kemudian 3 (tiga) tahun yakni pada tahun 2017 Tergugat I menjual bidang tanah seluas 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) tersebut secara sebahagian-sebahagian kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
16. Bahwa Tergugat I menjual sebahagian bidang tanah kepada Tergugat V seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.59 tanggal 27 September 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Bahwa bidang tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat V merupakan bahagian bidang tanah yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.03 tanggal 05 Agustus 2014;
17. Bahwa Tergugat I menjual sebahagian bidang tanah kepada Tergugat VI seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.58 tanggal 27 September 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Bahwa bidang tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat VI merupakan bahagian bidang tanah yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat III sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.004 tanggal 05 Agustus 2014;
18. Bahwa Tergugat I menjual sebahagian bidang tanah kepada Tergugat VII seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.57 tanggal 27 September 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Bahwa bidang tanah yang dijual Tergugat I

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat VII merupakan bahagian bidang tanah yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.05 tanggal 5 Agustus 2014;

19. Bahwa selain daripada itu diketahui pula Tergugat I telah pula menjual secara sebahagian-sebahagian bidang tanah yang telah diperolehnya dari Supri almarhum, dari Tergugat II, dan dari Tergugat III kepada Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X. Bahwa informasi mengenai telah dijualnya bidang-bidang tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X diketahui dari jawaban Tergugat I melalui kuasa hukumnya dalam perkara No.244/Pdt.G/2017/PN.Plg, sehingga oleh karena itu Penggugat merasa perlu untuk memasukkannya kembali dalam perkara ini;
20. Bahwa atas persetujuan dari Turut Tergugat IV kemudian Tergugat I menjual bidang tanah seluas 2.992 m2 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atau dengan ukuran 34 m x 88 m kepada Tergugat VIII sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.009 tanggal 19 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lamtanah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sayuti;
21. Bahwa atas persetujuan dari Turut Tergugat IV kemudian Tergugat I menjual bidang tanah seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) atau dengan ukuran 50 m x 60 m kepada Tergugat IX sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.008 tanggal 19 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hayatudin;
22. Bahwa atas persetujuan dari Turut Tergugat IV kemudian Tergugat I menjual bidang tanah seluas 5.100 m2 (lima ribu seratus meter persegi) kepada Tergugat X sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.013 tanggal 13 April 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
23. Bahwa dari dalil gugatan diatas diketahui Tergugat I telah menjual bidang tanah yang sejak bulan Agustus 2014 dikuasainya tersebut kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa dalam perkembangan kemudian Tergugat VIII telah menjual lagi bidang tanah yang dibelinya dari Tergugat I seluas 2.992 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atau dengan ukuran 34 m x 88 m kepada Tergugat XI, yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lamtanah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sayuti;

25. Bahwa dengan telah dijualnya bidang-bidang tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, maka saat diajukan gugatan ini Tergugat I hanya menguasai bidang tanah seluas lebih kurang 3.308 m² (tiga ribu tiga ratus delapan meter persegi), dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang tanah yang dibeli dari Supri almarhum seluas 10.200 m² + bidang tanah yang dibeli dari Hayatudin 10.200 m² + bidang tanah yang dibeli dari Lamtanah 15.000 m². Total luas tanah = 35.400 m²;
- Bidang tanah yang dijual kepada Sutrisno 3.000 m² + dijual kepada Indra Suyanto 15.000 m² + dijual kepada Sopiyan Marlius 5.100 m² + dijual kepada M. Jepri Setia 3.000 m³ + dijual kepada Yuana 2.992 m² + dijual kepada Ny. Ani 3.000 m². Total luas tanah yang dijual = 32.092 m² (tiga puluh dua ribu sembilan puluh dua meter persegi);

Dengan demikian dari total tanah yang dibeli Tergugat I seluas 35.400 m² – total bidang tanah yang dijual Tergugat I seluas 32.092 m², maka sisa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I hanya tinggal 3.308 m² (tiga ribu tiga ratus delapan meter persegi);

26. Bahwa dari dalil-dalil gugatan diatas diketahui Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat secara global dengan luas keseluruhannya lebih kurang 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi), yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan Dr. H. AK. Ansyoi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dr. H. AK. Ansyoi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Noerdin Panji/ Akses Bandara.
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat;

27. Bahwa pada dalil gugatan diatas disebutkan Tergugat IV telah menjual bidang-bidang tanah masing-masing kepada almarhum Supri, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan kepada Tergugat III, yang kemudian oleh almarhum Supri, Tergugat II, Tergugat III telah dijual kepada Tergugat I;

28. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat IV (Ny. Dahlia binti Ahmad Djaidun) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atas dugaan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat yang diancam menurut Pasal 263 KUH Pidana dan yang bersangkutan telah pula dinyatakan sebagai orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

29. Bahwa ditetapkannya Tergugat IV sebagai tersangka sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 26 diatas, dikarenakan telah membuat dan menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua Rt.01 Rw.08 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I yang telah didaftarkan di kantor Lurah Siring Agung No.315/WAS/IB1/2013 dan dikantor Camat Ilir Barat I No.402/21/SP/SA/2013 tertanggal 30 Desember 2013;

30. Bahwa pada dalil gugatan diatas disebutkan almarhum Supri, Tergugat II dan Tergugat III telah memperoleh pengoperan hak atas tanah dari Tergugat IV dihadapan Notaris/PPAT Iskandar, SH,Mkn dan yang dijadikan sebagai alas hak atas pengoperan bidang tanah dari Tergugat IV kepada Supri almarhum, Tergugat II dan Tergugat III adalah berupa surat tanah yang didukung dengan Surat Keterangan Waris yang diduga palsu sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan diatas, sehingga oleh karena itu Tergugat IV ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan telah pula masuk dalam daftar pencarian orang serta permohonan Pra Peradilan oleh Tergugat IV telah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang, maka berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut, yakni telah ditetapkannya Tergugat IV sebagai tersangka sekaligus DPO dan Pra Peradilannya ditolak, maka secara hukum dapat dikatakan pengoperan hak atas tanah dari Tergugat IV kepada Supri almarhum, kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III yang didasarkan atas palsunya surat keterangan waris sebagaimana dikemukakan pada dalil gugatan diatas, maka pengoperan tanah dari Tergugat IV kepada Supri almarhum, kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III telah menjadi tidak sah, sehingga tidak lagi tidak mempunyai kekuatan hukum;

31. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah memperoleh bidang tanah objek perkara dari Supri almarhum, dari Tergugat II dan dari Tergugat III, maka dengan mengacu dan berpedoman pada fakta hukum sebagaimana

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan pada dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 diatas, maka pengoperan tanah yang telah dilakukan oleh Supri almarhum, Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I menjadi tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

32. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah memperoleh tanah objek perkara dari Supri almarhum, dari Tergugat II dan dari Tergugat III, yang kemudian oleh Tergugat I bidang tanah objek perkara dioperkan dan/atau dijual kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, maka dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang diuraikan pada dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 diatas mengandung cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

33. Bahwa dikarenakan Tergugat VIII telah membeli bidang tanah objek perkara dari Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat VIII bidang tanah yang telah didapatkannya dari Tergugat I tersebut dijual kepada Tergugat XI, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 diatas menjadi tidak sah, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;

34. Bahwa atas dasar dalil gugatan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan pengoperan hak atas tanah dari Tergugat IV kepada Supri almarhum, kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III yang dilakukan pada tanggal 08 Januari 2014, yang kemudian pada tanggal 05 Agustus 2014 oleh Supri almarhum, Tergugat II dan Tergugat III dioperkan kepada Tergugat I, yang kemudian pada tanggal 27 September 2017 dioperkan oleh Tergugat I kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, serta dioperkan pula oleh Tergugat I kepada Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X sebagai menjadi tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

35. Bahwa dikarenakan Tergugat VIII yang telah memperoleh pengoperan tanah objek perkara dari Tergugat I yang kemudian Tergugat VIII menjual lagi tanah objek perkara kepada Tergugat XI dan dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang diuraikan pada dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 diatas, maka pengoperan tanah objek perkara dari Tergugat VIII kepada Tergugat XI menjadi tidak sah, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;

36. Bahwa perbuatan Supri almarhum, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat I setelah Supri almarhum, Tergugat II dan Tergugat III memperolehnya dari Tergugat IV (Ny. Dahlia



binti Ahmad Djaidun) dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Supri almarhum, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

37. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara secara sebahagian-sebahagian kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X setelah Tergugat I memperoleh tanah objek perkara terlebih dahulu dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 diatas, maka perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat X adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

38. Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang telah mengoperkan bidang tanah objek perkara kepada Tergugat XI, setelah Tergugat VIII memperolehnya dari Tergugat I dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 diatas, maka perbuatan Tergugat VIII yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

39. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV (Ny. Dahlia bin Ahmad Djaidun) yang telah menjual bidang tanah objek perkara kepada Tergugat II dan Tergugat III serta perbuatan Supri almarhum, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat I serta pula perbuatan Tergugat I yang telah mengoperkan tanah objek perkara kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat X secara sebahagian-sebahagian ditambah dengan perbuatan Tergugat VIII yang telah menjual tanah objek perkara yang dibelinya dari Tergugat I adalah perbuatan yang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban (dalam hal ini Penggugat);
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;-

40. Bahwa dari unsur-unsur sebagaimana disebutkan pada angka 39 diatas, maka dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :



a. **Adanya suatu perbuatan**, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara, yang diawali dengan perbuatan pengoperan tanah objek perkara dari Tergugat IV Ny. Dahlia binti Ahmad Djaidun kepada Tergugat II dan Tergugat III;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut : perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Bahwa menurut hemat Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk unsur perbuatan melawan hukum;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan. Bahwa menurut hemat Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana didalilkan diatas jelas mengandung kesalahan dengan pertimbangan melakukan hal yang tidak pada tempatnya, yakni melakukan penguasaan atas tanah objek perkara milik Penggugat;

d. Adanya kerugian bagi korban

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yakni Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah objek perkara serta menjadi terhalang bagi Penggugat untuk mensertipikasi tanah objek perkara;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa antara kerugian yang diderita oleh Penggugat merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

41. Bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



42. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat akibat tindakan atau itikad buruk dari Para Tergugat yang saat ini melakukan penguasaan atas tanah objek perkara serta untuk menghindarkan perbuatan Para Tergugat memindahtangankan tanah objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita atas tanah objek perkara;
43. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan saat ini Tergugat I telah menguasai tanah objek perkara serta melakukan aktivitas diatas tanah objek perkara dengan menjadikan tanah objek perkara sebagai tempat menumpuk tanah timbunan yang kemudian untuk dijual kepada konsumen yang memerlukan, maka berkenaan dengan dalil gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan aktivitas jual-beli tanah timbunan yang dilakukan diatas tanah objek perkara serta mengosongkan tanah objek perkara;
44. Bahwa dikarenakan penguasaan oleh Para Tergugat atas tanah objek perkara seluas 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tanah objek perkara sah sebagai milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan Dr. H. AK. Ansyoi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dr. H. AK. Ansyoi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Noerdin Panji/ Akses Bandara.
 - sebelahTimur berbatas dengan tanah Penggugat;
45. Bahwa bidang tanah objek perkara yang merupakan kepunyaan Penggugat, yang dalam perkara ini berada dalam penguasaan oleh Para Tergugat, diperoleh Penggugat dengan membelinya dari Sukardjo Hanan dan kawan-kawan, yakni :
- Dari Sukardjo Hanan (almarhum) seluas 10.820 m², dan sebahagiannya terkena pembebasan tanah untuk pembuatan Jalan Nurdin Panji/Jalan Akses Bandara;
 - Dari Warno seluas 2.000 m²
 - Dari Arsyad seluas 6.693 m²;
 - Dari Otong seluas 2.500 m² + 2.500 m²;
 - Dari Safni seluas 4.500 m²;



- Dari Suharto seluas 2.000 m²;
- 46. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan pembelian tanah kepada Sukardjo Hanan (almarhum) dan kawan-kawan sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 45 diatas, maka Penggugat memasukkan pihak-pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat tersebut demi lengkapnya pihak-pihak dalam perkara ini. Dan Penggugat memasukkan mereka dalam kapasitas sebagai Para Turut Tergugat, kecuali terhadap Sukardjo Hanan dikarenakan telah meninggal dunia;
- 47. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memanfaatkan serta menggunakan tanah objek perkara sebagai lokasi jual-beli tanah timbunan setidaknya-tidaknya telah memberikan keuntungan kepada Tergugat I perharinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan/atau dalam perbuatannya Tergugat I dapat meraup keuntungan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Tergugat I untuk perbulannya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah dilain pihak merupakan bentuk kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat. Bahwa Tergugat I pernah pula melakukan penyewaan atas tanah objek perkara kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dari telah dilakukannya penyewaan atas tanah objek perkara tersebut telah memberikan keuntungan materiel kepada Tergugat I;
- 48. Bahwa sehubungan fakta hukum pada dalil gugatan angka 28, 29 dan angka 30, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta-Akta Pengoperan Hak :
 - Dari Tergugat IV kepada almarhum SUPRI, yakni Akta Pengoperan Hak No.10 tanggal 08 Januari 2014 untuk bidang tanah seluas 10.200 m² atau ukuran 300 m x 34 m yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Iskandar, SH.Mkn (almarhum);
 - Dari Tergugat IV kepada Tergugat II (Hayatudin), yakni Akta Pengoperan Hak No.09 tanggal 08 Januari 2014 untuk bidang tanah seluas 10.200 m² atau ukuran 300 m x 34 m, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Iskandar, SH,Mkn (almarhum);
 - Dari Tergugat IV kepada Tergugat III (Lamtanah), yakni Akta Pengoperan Hak No.08 tanggal 08 Januari 2014 untuk bidang tanah seluas 15.000 m² atau ukuran 300 m x 50 m, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Iskandar, SH,Mkn (almarhum);



49. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan pada angka 28, 29 dan angka 30 diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta-Akta Pengoperan Hak :

- Dari almarhum SUPRI kepada Tergugat I, yakni Akta Pengoperan Hak No.03 tanggal 05 Agustus 2014 untuk bidang tanah seluas 10.200 m² atau ukuran 300 m x 34 m, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;
- Dari Tergugat II (Hayatudin) kepada Tergugat I, yakni Akta Pengoperan Hak No.04 tanggal 05 Agustus 2014 untuk bidang tanah seluas 10.200 m² atau ukuran 300 m x 34 m, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;
- Dari Tergugat III (Lamtanah) kepada Tergugat I, yakni Akta Pengoperan Hak No.05 tanggal 05 Agustus 2014 untuk bidang tanah seluas 15.000 m² atau ukuran 300 m x 50 m, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;

50. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan pada angka 28, 29 dan angka 30 diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta-Akta Pengoperan Hak :

- Dari Tergugat I kepada Tergugat V (M. Jepri Setia), yakni Akta Pengoperan Hak No.59 tanggal 27 September 2017 untuk bidang tanah seluas 3.000 m², yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
- Dari Tergugat I kepada Tergugat VI (Sutrisno), yakni Akta Pengoperan Hak No.58 tanggal 27 September 2017 untuk bidang tanah seluas 3.000 m², yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
- Dari Tergugat I kepada Tergugat VII (Indra Suyanto), yakni Akta Pengoperan Hak No.57 tanggal 27 September 2017 untuk bidang tanah seluas 15.000 m², yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
- Dari Tergugat I kepada Tergugat VIII (Yuana), yakni Akta Pengoperan Hak No.009 tanggal 19 Januari 2016 untuk bidang tanah seluas 2.992 m², yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
- Dari Tergugat I kepada Tergugat IX (Ny.Ani), yakni Akta Pengoperan Hak No.008 tanggal 19 Januari 2016 untuk bidang tanah seluas 3.000 m² atau ukuran 50 m x 60 m, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
- Dari Tergugat I kepada Tergugat X (Sopiyan Marlius), yakni Akta Pengoperan Hak No.013 tanggal 30 April 2016 untuk bidang tanah seluas 5.100 m², yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Hak dari Tergugat VIII (Yuana) kepada Tergugat XI (Rusmidi) untuk pengoperan atas tanah objek perkara seluas 2.992 m2, yang diklaim sebagai milik Tergugat VIII berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.009 tanggal 19 Januari 2016;

51. Bahwa pada dalil gugatan diatas dikemukakan Tergugat I telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara sejak tahun 2014 dan sejak tahun 2014 itulah hingga diajukannya gugatan dalam perkara ini, maka aktivitas Tergugat I yang melakukan jual-beli tanah timbunan diatas tanah objek perkara lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, maka jika hal itu dihubungkan dengan besaran kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat perbulannya sebesar Rp.300 juta sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 42 diatas, maka kerugian materiel yang dialami Penggugat dapat diperinci sebagai berikut : 12 bulan x 8 x Rp.300 juta, yakni sebesar Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah);
52. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiel sebesar Rp Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).;
53. Bahwa selain kerugian materiel sebagaimana disebut pada dalil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian im-materiel sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah). Dan berkenaan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian im-materiel yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
54. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon dalam hal Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mentaati putusan perkara ini untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) perharinya Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung semenjak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
55. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang jelas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



56. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memasukkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dengan tujuan sebagai pelengkap dalam perkara dan Penggugat mohon agar kepada Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

57. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan penguasaan tanah objek perkara dengan cara melakukan pengoperan secara notariel atas tanah objek perkara yang diterbitkan oleh Para Turut Tergugat dengan fakta hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV Ny. Dahlia binti Ahmad Djaidun yakni dugaan melakukan pemalsuan surat keterangan waris yang kemudian digunakan untuk melakukan pengoperan atas tanah objek perkara, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas tanah objek perkara dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Tergugat IV Ny. Dahlia binti Ahmad bin Djaidun adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah objek perkara seluas 35.400 m2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang adalah sebagai milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan Dr. H. AK. Ansyori
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dr. H. AK. Ansyori.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Noerdin Panji/ Akses Bandara.
 - sebelahTimur berbatas dengan tanah Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan aktivitas penumpukan tanah/jual-beli tanah timbunan diatas tanah objek perkara serta mengosongkan tanah objek perkara yang secara fisik telah dikuasai olehnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp.28.800.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian im-materiel yang diderita Penggugat sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah objek perkara seluas 35.400 m2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Nurdin Panji/Jalan Akses Bandara Rt. 62 Rw. 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan Dr. H. AK. Ansyoi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dr. H. AK. Ansyoi.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Noerdin Panji/ Akses Bandara.
 - sebelahTimur berbatas dengan tanah Penggugat;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta-Akta Pengoperan :
- Dari Tergugat I kepada Tergugat V (M. Jepri Setia), yakni Akta Pengoperan Hak No.59 tanggal 27 September 2017 untuk bidang tanah seluas 3.000 m2, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
 - Dari Tergugat I kepada Tergugat VI (Sutrisno), yakni Akta Pengoperan Hak No.58 tanggal 27 September 2017 untuk bidang tanah seluas 3.000 m2, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
 - Dari Tergugat I kepada Tergugat VII (Indra Suyanto), yakni Akta Pengoperan Hak No.57 tanggal 27 September 2017 untuk bidang tanah seluas 15.000 m2, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;---
 - Dari Tergugat I kepada Tergugat VIII (Yuana), yakni Akta Pengoperan Hak No.009 tanggal 19 Januari 2016 untuk bidang tanah seluas 2.992 m2, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari Tergugat I kepada Tergugat IX (Ny.Ani), yakni Akta Pengoperan Hak No.008 tanggal 19 Januari 2016 untuk bidang tanah seluas 3.000 m2 atau ukuran 50 m x 60 m, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
- Dari Tergugat I kepada Tergugat X (Sopiyan Marius), yakni Akta Pengoperan Hak No.013 tanggal 30 April 2016 untuk bidang tanah seluas 5.100 m2, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
- Akta Pengoperan Hak dari Tergugat VIII (Yuana) kepada Tergugat XI (Rusmidi) untuk pengoperan atas tanah objek perkara seluas 2.992 m2, yang diklaim sebagai milik Tergugat VIII berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.009 tanggal 19 Januari 2016;

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa perharinya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) secara tanggung renteng kepada Penggugat terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir menghadap dipersidangan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Editorial, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator, upaya yang diusahakan untuk penyelesaian secara perdamaian bagi kedua belah pihak tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, sebelum Surat Gugatan dibacakan Penggugat menyatakan bahwa terhadap materi gugatan tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan-perbaikan menyangkut kedudukan Turut Tergugat IV seharusnya Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan surat gugatan Penggugat tersebut, oleh karena dilakukan Penggugat sebelum gugatan dibacakan dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak keberatan dan pula perbaikan surat gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim masih dalam ruang lingkup penyempurnaan surat gugatan sebagaimana posita gugatan dan tidak termasuk merubah materi pokok perkara dan tidak pula merubah esensi pokok dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, maka secara hukum sesuai dengan praktek peradilan dengan mempedomani ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV) perubahan tersebut secara hukum dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban yang untuk selengkapnya masing-masing sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I s/d XI dan TURUT TERGUGAT III :

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara yang teregister dengan Nomor : 190/Pdt.G/2022/PN.Plg tertanggal 31 Agustus 2022 dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat III akan menyampaikan jawaban dengan pokok-pokok uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem (Res Judicata)*;

Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat dengan perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PN.Plg tertanggal 31 Agustus 2022 ternyata sebelumnya sudah pernah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana putusan gugatan dalam perkara sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan Nomor: 244/Pdt.G/2017/PN.Plg yang diputus pada tanggal 28

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



Agustus 2018 dengan amar putusan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara banding Nomor 122/PDT/2018/PT.PLG yang diputus pada tanggal 17 Januari 2019 dengan amar putusan menerima permintaan banding dari pembanding semula para Tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 244/Pdt.G/2017/PN.Plg yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2018 dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi Nomor : 1571 K/Pdt/2020 yang diputus pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kosim Kotan tersebut (Terlampir sebagai bukti permulaan 1);
4. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 204 PK/PDT/2022 yang diputus pada tanggal 06 April 2022 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Kosim Kotan tersebut (Terlampir sebagai bukti permulaan 2);

Bahwa merujuk Pasal 1917 KUH Perdata yaitu : “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat mengajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa beban atas dasar yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula”;

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, edisi kedua penerbit sinar grafika 2017 pada hal. 504 s/d 505, menjelaskan bahwa inti sari dari ketentuan Pasal 1917 adalah:

1. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
2. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;

3. Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Sehubungan dengan itu, apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat mengajukan eksepsi ne bis in idem, yaitu meminta agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara yang terdahulu yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 dengan No.350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 619 K/Sip/1984 menyatakan “apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek dan objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977, oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUH Perdata dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Selain 2 (dua) yurisprudensi yang dikemukakan di atas, masih ada yurisprudensi lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam ne bis in idem diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan “menurut hukum acara perdata asas ne bis in



idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 menyatakan “ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 12 April 1969 menyatakan “meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkract, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asa hukum ne bis in idem”;

Selanjutnya terkait penerapan asas ne bis in idem juga menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. SEMA No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas ne bis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda;
2. SEMA No. 7 tahun 2012 pada angka romawi XVII tentang ne bis in idem, diatur sebagai berikut “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak namun status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terhadap perkara ini berlaku asas ne bis in idem, dimana gugatan baru yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor : 190/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 31 Agustus 2022 baik subjek, objek dan substansi dalil gugatannya sama dengan perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan PK Nomor: 204 PK/PDT/2022 jo Putusan Kasasi Nomor : 1571 K/Pdt/2020 jo Putusan Banding Nomor 122/PDT/2018/PT.PLG jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 244/Pdt.G/2017/PN.Plg, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Gugatan Kurang Pihak;**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang baru ini mendalilkan mempunyai bidang tanah seluas 152.338 M2 namun yang dijadikan pihak dalam perkara ini hanyalah Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) dengan objek sengketa seluas 35.400 M2 sedangkan faktanya tanah seluas 152.338 M2 yang diklaim oleh Penggugat tersebut hingga saat ini secara fisik dikuasai oleh pihak lain yang juga mengklaim tanah miliknya dan dalam perkara sebelumnya Putusan PK Nomor: 204 PK/PDT/2022 jo Putusan Kasasi Nomor : 1571 K/Pdt/2020 jo Putusan Banding Nomor 122/PDT/2018/PT.PLG jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 244/Pdt.G/2017/PN.Plg yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak lainnya tersebut juga dijadikan sebagai pihak Tergugat antara lain yaitu Koko Gunawan Thamrin, Supri (Alm), Sulaiman Salim dan Herman Santoso;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", edisi kedua penerbit sinar grafika 2017 pada hal.503, menjelaskan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka gugatan demikian mengandung cacat plurium litis consortium (kurang pihak), sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 menyatakan "ternyata sebagian objek perkara tidak

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



dikuasai Tergugat namun telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut haruslah ditarik sebagai pihak”;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang hanya menggugat para Tergugat tanpa menarik pihak lain yaitu Koko Gunawan Thamrin, Ahli waris Supri (alm), Sulaiman Salim dan Herman Santoso sebagai Tergugat dalam perkara ini, pada hal senyatanya Penggugat mengetahui pihak-pihak lain tersebut juga mengklaim bahkan hingga saat ini menguasai fisik tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 152.338 M2 tersebut, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kabur (Obscur Libel);

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya yang baru mendalilkan mempunyai bidang tanah luas keseluruhannya \pm 152.338 M2 (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Nurdin Panji Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau dikenal juga dengan sebutan Jalan Kebun Sayuryang diperoleh dengan cara membeli dari Bariyam serta Sukohardjo Hanan dan kawan-kawan (vide posita angka 1, 2 dan 3), sedangkan dalam positanya angka 45 Penggugat mendalilkan objek sengketa yang dikuasai para Tergugat dibeli dari Sukardjo Hanan dan kawan-kawan dengan merincikan luas tanah yang dibeli yang apabila ditotal keseluruhannya luas tanah yang dibeli tersebut adalah seluas 31.013 M2 (tiga puluh satu ribu tiga belas meter persegi), sedangkan yang dikuasai para Tergugat adalah seluas 35.400 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa selain itu dalam posita gugatan Penggugat pada angka 46 mendalilkan memasukan pihak-pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat sebagai para turut Tergugat yang ditegaskan kedudukannya dalam posita angka 56 yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, namun faktanya dalam gugatan yang diajukan ini pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat hanya aa 3 (tiga) orang saja, bukan 8 (delapan) sebagaimana yang didalilkan, hal



demikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi semakin tidak jelas dan kabur (obscuur libels) sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tidak jelasnya objek sengketa;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan memiliki tanah lebih kurang 152.338 M2 (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari Bariyam serta Sukardjo Hanan dan kawan-kawan tanpa menjelaskan secara rinci atas dasar alas hak apa dilakukannya jual beli tersebut dan berapa luas setiap alas hak yang dibelinya tersebut sehingga menjadi total seluas \pm 152.338 M2 (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi);

Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak merincikan dengan tegas tiap-tiap alas haknya tumpang tindih dengan tanah Tergugat-Tergugat yang mana ? mengingat pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini ada lebih dari satu orang, sehingga dengan tidak merincikan secara tegas tersebut membuat gugatan ini menjadi tidak jelas;

Berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam amar putusannya menyatakan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libels);

3. Petitum gugatan tidak jelas;

Bahwa petitum Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, dimana dalam petitumnya tersebut terkait hak apa yang ingin dituntut oleh Penggugat tidak jelas, dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dalam petitum Penggugat sama sekali tidak ada menuntut agar kepemilikan atas tanahnya disahkan sebagai milik Penggugat, dengan demikian seluruh petitum gugatan Penggugat selanjutnya



menjadi tidak berdasar dan tidak jelas sehingganya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat di dalam petitumnya meminta untuk menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyatakan perbuatan Supri (Alm), Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat VIII (vide posita angka 36, 37 dan 38) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, sehingganya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terkait ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat baik secara materil maupun immateril yang tanpa disertai dengan uraian secara rinci darimana diperoleh nominal sebesar yang diminta tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar sehingganya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi di atas juga termasuk di dalam jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 yang menerangkan asal usul tanah Penggugat yang dibeli dari sdr. Bariyam serta Hukarjo Hanan dan kawan-kawan (Tanpa merinci siapa-siapa yang dimaksud dengan kawan-kawan tersebut) dan tanpa menguraikan kapan dilakukannya jual beli tersebut, alas hak surat apa yang digunakan dalam perolehan jual beli tersebut serta tidak merincikan berapa luas yang dibeli dari masing-masing penjual tanah tersebut dan tidak menerangkan secara jelas dimana lokasi tanahnya sehingga menjadi berbatasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang faktanya batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sangat berbeda dengan tanah para Tergugat, oleh karenanya patut untuk dipertanyakan keabsahannya mengingat Tergugat I yang membeli tanah dari Supri (Alm), Tergugat II dan Tergugat III sudah menempati, menguasai dan mengusahakan tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2014, bahkan pemilik asal tanah yaitu Tergugat IV yang sekarang tanahnya dijadikan objek sengketa sudah menempati, menguasai dan mengusahakan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sejak tahun 1977, dengan

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



demikian dapat dipastikan pada saat Penggugat membeli tanah yang menjadi objek sengketa tidak melakukan survei dan atau cek ke lokasi dan konfirmasi ke warga sekitar maupun ke instansi pemerintahan (Camat, Lurah, RW, RT) setempat mengenai status kepemilikan tanah yang dibelinya tersebut, oleh karenanya cukup beralasan dalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 haruslah dikesampingkan dan selanjutnya patut untuk ditolak tanpa dipertimbangkan lagi;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 s/d 27 adalah dalil yang menerangkan asal usul riwayat kepemilikan tanah para Tergugat, dalam dalil tersebut diterangkan secara jelas dan rinci asal usul perolehan tanah para Tergugat, oleh karenanya Tergugat I selaku pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan penguasaan Tergugat I sejak membeli tanah dari Supri (Alm), Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2014, yang langsung Tergugat I tempati, kuasai dan usahakan dari mulai melakukan penimbunan tanahnya dengan tanah timbun, memasang plang nama, membuat pondok, melakukan pemagaran tanpa adanya pihak lain yang menyangga (keberatan), serta sebagian tanah yang dibeli Tergugat I tersebut telah dijual kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, dimana kemudian Tergugat VIII telah menjual tanahnya kepada Tergugat XI adalah perbuatan yang dilindungi oleh hukum untuk mempertahankan haknya sebagai warga negara dan sebagai pembeli yang beritikad baik;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 28 s/d 40 adalah dalil yang sangat menyesatkan, penuh dengan kebohongan dan penggiringan opini yang jahat, dimana fakta sesungguhnya atas laporan Penggugat di Polda Sumsel terhadap Tergugat IV telah dihentikan perkaranya dan dinyatakan tidak cukup bukti sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang telah Tergugat IV terima, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada angka 28 s/d 40 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah selayaknya patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 41 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuat akta autentik berdasarkan prosedur



hukum yang berlaku serta Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana peraturan yang berlaku, selain itu Penggugat juga telah merenvoi atas status kedudukan hukum Turut Tergugat dalam perkara ini hanya ada 3 (tiga) pihak Turut Tergugat namun dalam dalil positanya mencantumkan 4 (empat) pihak Turut Tergugat, sehingganya dalil posita gugatan Penggugat pada angka 41 haruslah ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 42 yang meminta sita atas objek sengketa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci letak dan batas-batas objek sengketa yang dimintakan untuk diletakkan sita tersebut, sehingganya dalil posita gugatan Penggugat pada angka 42 haruslah ditolak;
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 43 patut untuk dikesampingkan dan ditolak dikarenakan Tergugat I selaku pemegang hak atas tanah usaha sebagaimana alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya secara hukum mempunyai hak untuk menempati, menguasai, mengusahakan dan menjalankan aktifitas usahanya serta menjual tanahnya baik untuk sebagian maupun keseluruhan yang semua tindakan hukum Tergugat I dan Para Tergugat lainnya tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan huku justru dilindungi oleh hukum, oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat pada angka 43 haruslah ditolak;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 44 dan 45 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dimana Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun menguraikan alas hak surat kepemilikannya, dan kapan terjadinya jual beli tersebut, terlebih apabila diakumulasi dari luas ytanah yang dibeli Penggugat tersebut hanya seluas 31.013 M2 (Tiga puluh satu ribu tiga belas meter persegi), sedangkan yang dikuasai Para Tergugat adalah seluas 35.400 M2 (Tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi), sehingganya dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 46 dikaitkan dengan posita gugatan angka 56 adalah dalil yang memperlihatkan tidak telitian Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan memasukkan



pihak-pihak penjual tanah sebagai Turut Tergugat namun dalam gugatannya tidak ada satupun pihak-pihak penjual tanah yang dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 47 patut untuk dikesampingkan dan ditolak dikarenakan Tergugat I selaku pemegang hak atas tanah usaha sebagaimana alas hak yang dimiliki Tergugat I dan Para Tergugat lainnya secara hukum mempunyai hak untuk menempati, menguasai, mengusahakan dan menjalankan aktifitas usahanya termasuk juga menyewakan serta menjual tanahnya baik untuk sebagian maupun keseluruhannya yang semua tindakan hukum Tergugat I dan Para Tergugat lainnya tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan acuan kerugian bagi Penggugat namun perbuatan Tergugat I justru dilindungi oleh hukum, oleh karena dalil posita gugatan Penggugat pada angka 47 haruslah ditolak;
11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 48, 49 dan 50 yang dikaitkan dengan dalil gugatan angka 28, 29 dan 30 telah terbantahkan dengan adanya fakta hukum laporan Penggugat di Polda Sumsel terhadap Tergugat IV telah dihentikan perkaranya dan dinyatakan tidak cukup bukti sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang telah Tergugat III terima, oleh karena dalil posita gugatan Penggugat pada angka 47 haruslah ditolak;
12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 51 s/d 55 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, mengingat pada putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan PK Nomor: 204PK/PDT/2022 jo Putusan Kasasi Nomor: 1571 K/Pdt/2020 jo Putusan Banding Nomor: 122/PDT/2018/PT.PLG jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 244/Pdt.G/2017/Pn.Plg telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan tanah hak usaha Tergugat I dan Para Tergugat lainnya adalah sah dan berdasarkan hukum serta dilindungi oleh hukum, oleh karena itu dalil posita gugatan Penggugat pada angka 51 s/d 55 patut untuk ditolak;



Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas untuk itu Para Tergugat dan Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya'

Demikianlah jawaban ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

Bahwa turut Tergugat I adalah Notaris yang diangkat oleh undang-undang yang berlaku dan dalam menjalankan profesinya telah sesuai undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana dalam undang-undang dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya;

Bahwa turut Tergugat I di dalam emenerbitkan akta pengoperan hak dan penyerahan hak No.03 tanggal 5 Agustus 2014, No.04 tanggal 5 Agustus 2014 dan No.05 tanggal 5 Agustus 2014, telah sesuai dengan aturan undang-undang profesi Notaris dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ayat 2 huruf f berbunyi "Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan";

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas jelas terlihat tindakan atau perbuatan Turut Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta-akta karena Turut Tergugat I adalah Notaris yang sedang menjalankan profesinya yang dilindungi undang-undang;

Maka berdasarkan segala ap yang diuraikan di atas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat jiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban atas gugatan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ac-quo et bono);

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Januari 2023 dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Januari 2023, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik untuk singkatnya mengenai Replik dan Duplik kedua belah pihak tersebut menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya masing-masing berketetapan pada Gugatan dan Jawaban Gugatan dan selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini, tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

I. ALAT BUKTI PENGUGAT :

A. Alat Bukti Surat Penggugat :

1. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.17 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar, SH.Mkn seluas 2.000 meter persegi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Akta Pengoperan No. 4971/SKR/1998 tanggal 23 Nopember 1998 dari Kecamatan Sukarami dan sebagian telah diganti rugi oleh Pemkot Palembang untuk Jalan Akses Bandara seluas 125 M2, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.18 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar, SH.Mkn seluas 2.000 meter persegi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Akta Pengoperan No. 4425/SKR/1998 tanggal 25 Mei 1998 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.19 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 5.000 meter persegi, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Akta Pengoperan No. 594/SKR/1992 tanggal 30 April 1992 dari Kecamatan Sukarami dan sebagaian telah diganti rugi oleh Pemkot Palembang untuk Jalan Akses Bandara seluas 2.971 M2, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.20 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 2.500 meter persegi, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Akta Pengoperan No. 592/SKR/1992 tanggal 30 April 1992 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Kuasa Menjualkan No. 38 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Iskandar, SH., M.Kn terhadap Akta Pengoperan Hak No. 17, 19 dan 20 Tanggal 02 Juli 2015, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.21 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 2.000 meter persegi, diberi tanda P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopi Akta Pengoperan No. 4969/SKR/1998 tanggal 23 Nopember 1998 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Kuasa Menjualkan No. 37 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Iskandar, SH., M.Kn, diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.22 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 17.745 meter persegi, diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Akta Pengoperan No. 601/SKR/1992 tanggal 06 Mei 1992 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Kuasa Menjualkan No. 38 Tanggal 26 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Iskandar, SH., M.Kn, diberi tanda P-15;
16. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.23 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 2.000 meter persegi, diberi tanda P-16;
17. Fotocopi Akta Pengoperan No. 297/SKR/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-17;
18. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.36 tanggal 09 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 7.500 meter persegi, diberi tanda P-18;
19. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.96 tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Thamrin Azwari,SH seluas 18.000 meter persegi, diberi tanda P-19;
20. Fotocopi Akta Pengoperan No. 4966/SKR/1998 tanggal 23 Nopember 1998 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-20;
21. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.24 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 10.986 meter persegi, diberi tanda P-21;
22. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.86 tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 2.000 meter persegi, diberi tanda P-22;
23. Fotocopi Akta Pengoperan No. 3953/SKR/1997 tanggal 01 November 1997 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-23;
24. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.04 tanggal 06 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH.Mkn seluas 3.086 meter persegi, diberi tanda P-24;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.20 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Willy. Y. Andrisma,SH.Mkn seluas 2.500 meter persegi, diberi tanda P-25;
26. Fotocopi Salinan Akta No. 40 Tanggal 18 Desember 2015 Hal : Pengoperan Hak Tuan Sukardjo dengan Tuan Surya Dharma, diberi tanda P-256
27. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 4289/ Kebun Bunga, Surat Ukur No. 1276 Tanggal 16 Maret 2019 No. 08 Sukajaya/2015 luas 29220 M2, diberi tanda P-27;
28. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 2454/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 17 September 2014 No. 2454 Kebun Bunga/2009 luas 1.757 M2, diberi tanda P-28;
29. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3667/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 17 September 2014 No. 342 Kebun Bunga/2014 luas 1.931 M2, diberi tanda P-29;
30. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 4638/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 17 September 2020 No. 342 Kebun Bunga/2020 luas 5.720 M2, diberi tanda P-30;
31. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 34/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 9 Mei 2000 No. 98 Kebun Bunga/2001 luas 1.243 M2 Fotocopi, diberi tanda P-31;
32. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3057/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 25 September 2013 No. 268 Kebun Bunga/2013 luas 903 M2, diberi tanda P-32;
33. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3056/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 25 September 2023 No. 267 Kebun Bunga/2020 luas 303 M2, diberi tanda P-33;
34. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 4729/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 14 Oktober 2020 No. 1714/ Kebun Bunga/2020 luas 931 M2, diberi tanda P-34;
35. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3655/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 11 Desember 2014 No. 375/ Kebun Bunga/2014 luas 13.070 M2, diberi tanda P-35;
36. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3355/ Kebun Bunga, Surat Ukur Tanggal 02-07-2014 No. 298/ Kebun Bunga/2014 luas 707 M2, diberi tanda P-36;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



37. Fotocopi Peta Bidang Tanah Pemohon Penggugat tanah di Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang luas 5.226 M2, diberi tanda P-37;
38. Fotocopi Peta Situasi No. 45/16.71/BPN/2017 Tanggal 25 September 2017 Pemohon Penggugat tanah di Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang luas 63.420 M2, diberi tanda P-38;
39. Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 244/Pdt.G/2017/PN.Plg Tanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda P-39;
40. Fotocopi Salinan Putusan No.02/Pid/Pra/2020/PN.Plg, perkara antara Dahlia (Tergugat IV) melawan Kapolri cq. Kapolda Sumsel, diberi tanda P-40;
41. Fotocopi Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/03/I/2020/Ditreskrim Tanggal 15 Januari 2020 atas nama Dahlia (Tergugat IV), diberi tanda P-41;
42. Fotocopi Surat Nomor : 593/114/TK/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal : Mohon Surat Keterangan Tentang Kebanaran Regsiter Akta Jual Beli No. 335/4/A/TL/1977 dari Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, diberi tanda P-42;
43. Fotocopi Surat Keterangan No. 17/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 yang menerangkan Akta Pengoperan Tanah Usaha No. 335/4/A/TL/1977 Tanggal 1977 tidak terdapat dibuku register Kec. Sukarami, diberi tanda P-43;
44. Fotocopi Surat Keterangan No. 05/SKR/III/2018 Tanggal 5 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-44;
45. Fotocopi Surat Keterangan No. 06/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-45;
46. Fotocopi Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-46;
47. Fotocopi Surat Keterangan No. 08/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-47;
48. Fotocopi Surat Keterangan No. 09/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-48;
49. Fotocopi Surat Keterangan No. 10/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-49;
50. Fotocopi Surat Keterangan No. 11/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-50;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotocopi Surat Keterangan No. 12/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-51;
52. Fotocopi Surat Keterangan No. 13/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-52;
53. Fotocopi Surat Keterangan No. 14/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-53;
54. Fotocopi Surat Keterangan No. 15/SKR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-54;
55. Fotocopi Tanggal 12 Maret 2018 dari Kecamatan Sukarami, diberi tanda P-55;
56. Fotocopi Surat Pernyataan Tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Dahlia (Tergugat IV) adalah Ahli Waris dari Almarhum Ahmad Djaidun, diberi tanda P-56;
57. Fotocopi Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. 53K/Si/1959 Tanggal 15 Juli 1959, diberi tanda P-57;
58. Fotocopi Surat Keterangan Tanah Usaha Reg. No. 113/K/Si/1960 Tanggal 23 Desember 1960, diberi tanda P-58;
59. Fotocopi Surat Tanda Terima laporan Polisi No. STTLP/196/II/2009/SPKT Tanggal 26 Februari 2019 Pelapor Umi Choiriati, SH melaporkan Dahlia (Tergugat IV), diberi tanda P-59;
60. Fotocopi Akta Pernyataan No.06 Tanggal 18 Desember 2018 dihadapan Notarsi/PPAT Rizal, diberi tanda P-60;
61. Fotocopi Surat Pernyataan Tanggal 01 November 2019, diberi tanda P-61;
62. Fotocopi Bukti Pembayaran tagihan tanah timbunan di tanah Tanjung Api-Api (objek sengketa) dari perusahaan Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 18 September 2014 (beserta lampiran), diberi tanda P-62;
63. Fotocopi Bukti Pelunasan Pembayaran tagihan tanah timbunan di tanah Tanjung Api-Api (objek sengketa) dari perusahaan Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 5 Oktober 2014 (beserta lampiran), diberi tanda P-63;
64. Fotocopi Bukti Pembayaran DP tagihan tanah timbunan di tanah Tanjung Api-Api (objek sengketa) dari perusahaan Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 13 Oktober 2014 (beserta lampiran), diberi tanda P-64;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Fotocopi Bukti Pelunasan Pembayaran tagihan tanah timbunan di tanah Tanjung Api-Api (objek sengketa) dari perusahaan Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 30 Oktober 2014 (beserta lampiran), diberi tanda P-65;

66. Fotocopi Bukti Pelunasan Pembayaran tagihan tanah timbunan di tanah Tanjung Api-Api (objek sengketa) dari perusahaan Penggugat dengan Tergugat I Tanggal 10 November 2014 (beserta lampiran), diberi tanda P-66;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat P-1 s/d P-34, P-37 s/d 39, P-42 s/d P-55, P-60 dan P-62 s/d P-66 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan bukti surat Penggugat P-35, P-36, P-40, P-41, P-56 s/d 59 dan P-61 berupa fotocopi dari fotocopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

B. Alat Bukti Saksi Penggugat :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu 1. Saksi **Umi Choiriati**, 2. Saksi **Surya Dharma**, 3. Saksi **Andar Rusnawan** dan 4. Saksi **Suhanto**, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. ALAT BUKTI PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT III :

A. Alat Bukti Surat Para Tergugat dan Turut Tergugat III :

- 1) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.003 Tanggal 05 Agustus 2014 dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH.,M.Kn, diberi tanda T-1.1;
- 2) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.004 Tanggal 05 Agustus 2014 dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH.,M.Kn, diberi tanda T-1.2;



- 3) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.005 Tanggal 05 Agustus 2014 dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH.,M.Kn, diberi tanda T-1.3;
- 4) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.09 Tanggal 08 Januari 2014 di hadapan Notaris Iskandar, SH.,M.Kn, diberi tanda T-2;
- 5) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.08 Tanggal 08 Januari 2014 di hadapan Notaris Iskandar, SH.,M.Kn, diberi tanda T-3;
- 6) Fotocopi Akta Jual Beli No. 335/4/A/TL/XI/1977 tanggal 14 Nopember 1977, diberi tanda T-4;
- 7) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.59 Tanggal 27 September 2017 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-5.1;
- 8) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.25 Tanggal 19 April 2021 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-5.2;
- 9) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.58 Tanggal 27 September 2017 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-6.1;
- 10) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.24 Tanggal 19 April 2021 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-6.2;
- 11) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.57 Tanggal 27 September 2017 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-7.1;
- 12) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.27 Tanggal 19 April 2021 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-7.2;
- 13) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.009 Tanggal 19 Januari 2016 dihadapan Notaris Lius Eka B.S, SH.,M.Kn, diberi tanda T-8;
- 14) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.008 Tanggal 19 Januari 2016 dihadapan Notaris Lius Eka B.S, SH.,M.Kn, diberi tanda T-9.1;
- 15) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.28 Tanggal 19 April 2021 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-9.2;
- 16) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.013 Tanggal 30 April 2016 dihadapan Notaris Lius Eka B.S, SH.,M.Kn, diberi tanda T-10.1;
- 17) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.26 Tanggal 19 April 2021 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-10.2;
- 18) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.007 Tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Notaris Lius Eka B.S, SH.,M.Kn, diberi tanda T-11.1;
- 19) Fotocopi Akta Pengoperan Hak No.23 Tanggal 19 April 2021 dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin, SH, diberi tanda T-11.2



- 20) Fotocopi Surat Nomor : SP2HP/1200/XI/2021/Ditreskrimum, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda PT & TT III Kode 1;
- 21) Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara Banding Nomor : 122/PDT/2018/PT.PLG, diberi tanda PT & TT III Kode 2;
- 22) Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi Nomor : 1571 K/Pdt/2020, diberi tanda PT & TT III Kode 3;
- 23) Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 204 PK/PDT/2022, diberi tanda PT & TT III Kode 4;
- 24) Fotocopi Surat Nomor : 593/323/TK/2018, Perihal : Mohon Surat Keterangan mengenai Surat Keterangan Tanah Usaha dengan Regester Nomor : 422/4/A/72 an. Syamsul Hasan, tanggal 20 September 2018, diberi tanda PT & TT III Kode 5;
- 25) Fotocopi Akta Pernyataan Nomor : 228 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Yuliana, SH tertanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda PT & TT III Kode 6;
- 26) Fotocopi Akta Pernyataan Nomor : 376 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Yuliana, SH tertanggal 20 September 2018, diberi tanda PT & TT III Kode 7;
- 27) Fotocopi Surat Nomor : SP.3/80.a/VI/2020/Dit Reskrimum, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 29 Juni 2020, diberi tanda PT & TT III Kode 8
- 28) Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 (SPPT PBB) dan Bukti Setor Bank SUMSEL BABEL, diberi tanda PT & TT III Kode 9;
- 29) Fotocopi Surat Keterangan NO.115/RT.62/KB/KMS/IX/2018 tertanggal 10 September 2018, diberi tanda PT & TT III Kode 10;
- 30) Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Gugatan Nomor:50/Pdt.G/2012/PN.PALEMBANG, diberi tanda PT & TT III Kode 11;
- 31) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara Banding Nomor :03/PDT/2013/PT.PLG, diberi tanda PT & TT III Kode 12;
- 32) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang, diberi tanda PT & TT III Kode 13;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat III bertanda T.I-1 s/d T.II-11, PT & TT III Kode 2, PT & TT III Kode 6, PT & TT III Kode 7 dan PT & TT III Kode 10, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti surat Para Tergugat dan Turut Tergugat III bertanda PT & TT III Kode 1, kode 3, kode 4, kode 5, kode 8, kode 9, kode 11, kode 12 dan kode 13, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan hanya disesuaikan dengan fotocopinya tanpa diperlihatkan aslinya ;

B. Alat Bukti Saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat III :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi **Suratman**, 2. Saksi **Yancik Agus**, 3. Saksi **Bakti Nasir** dan 4. Saksi **Andreas Escobar**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** menyatakan dalam perkara a quo tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa berupa tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak, serta untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 R.Bg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat III serta dihadiri pula oleh Ketua RT dan pihak Kelurahan ditempat tanah objek sengketa berada, dimana hasil pemeriksaan selengkapnya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 5 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan kesimpulan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III selengkapnya sebagaimana eksepsi yang dimuat dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III, patut dipertimbangkan bahwa pengertian dan hakekat dari Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak menyangkut pokok perkara, dengan dalil-dalil yang ditujukan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal berbagai macam Eksepsi diantaranya Eksepsi mengenai Kompetensi dan Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi kompetensi baik absolute maupun relatif, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi karena Majelis Hakim secara *ex officio* telah menilai bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang mengadili perkara a quo, hal tersebut didasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg yang pada pokoknya gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan ayat (5) pada pokoknya dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, dalam perkara a quo Para Tergugat dan Turut Tergugat kesemuanya berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan pula yang menjadi objek sengketa menyangkut tanah yang terletak di Jalan Nurdin Panji Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau dikenal juga dengan sebutan Jalan Kebun Sayur, dengan demikian Tanah Objek Sengketa tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, selain itu Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) tidak diajukan dalam Eksepsi Tergugat I maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menyangkut Eksepsi lain diluar Eksepsi kompetensi antara lain meliputi :

- a. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah ;
- b. Eksepsi Error In Persona, bentuk atau jenis eksepsi ini meliputi peristiwa antara lain :
 - Eksepsi diskualifikasi atau Gemis aanhoedanigheid, yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak ;
 - Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
 - Excepcio plurium litis consortium, alasan pengajuan ini adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap ;
- c. Exception Res Judicata atau Nebis In Idem, Eksepsi ini mengandung pengertian bahwa kasus yang sama tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali ;
- d. Exception Obscuur Libel, yang dimaksudkan dalam Eksepsi ini adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang/tidak jelas baik mengenai dalil Gugatan maupun tentang obyek sengketanya ;
- e. Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu ;
- f. Exceptio doli mali yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam suatu perjanjian ;
- g. Exceptio dominii yang berisi bantahan yang menyatakan obyek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat ;



- h. Exceptio litis pendentes (sub-judice) bahwa gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration) ;
- i. Exceptio peremptoria atau peremptoir exceptie yaitu masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan ;
- j. Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III selengkapannya adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Parat Tergugat dan Turut Tergugat III diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III, telah dibantah oleh Penggugat seperti yang tercantum dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat III, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap eksepsi yang diajukan tersebut, dapatlah diinventarisir permasalahan hukum yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) **Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem (Res Judicata)***, dengan alasan bahwa OBJEK GUGATAN yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan Perkara Nomor : 190/Pdt.G/2022/PN.Plg tertanggal 31 Agustus 2022 TERNYATA sebelumnya sudah pernah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dengan amar putusan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**, dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya yang baru ini mendalilkan mempunyai bidang tanah seluas 152.338 m² namun yang dijadikan pihak dalam perkara ini hanyalah Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) dengan objek sengketa seluas 35.400 m² sedangkan FAKTANYA tanah seluas 152.338 m² yang diklaim oleh Penggugat tersebut hingga saat ini secara fisik dikuasai oleh pihak lain yang juga mengklaim tanah miliknya dan dalam perkara sebelumnya sebagaimana Putusan PK Nomor : 204 PK/PDT/2022 jo Putusan Kasasi Nomor : 1571 K/Pdt/2020 jo Putusan Banding Nomor : 122/PDT/2018/ PT.PLG jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 244/Pdt.G/2017/PN.Plg yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak lainnya tersebut juga dijadikan sebagai Pihak Tergugat antara lain

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



yaitu Koko Gunawan Thamrin, Supri (Alm), Sulaiman Salim, dan Herman Santoso;

- 3) **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, dengan alasan bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak Jelasnya Objek Sengketa dan Petitum Gugatan Tidak Jelas, dimana Penggugat dalam posita gugatannya yang baru mendalilkan mempunyai bidang tanah luas keseluruhannya lebih kurang $\pm 152.338 \text{ M}^2$ (*seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Jalan Nurdin Panji Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau dikenal juga dengan sebutan Jalan Kebun Sayur yang diperoleh dengan cara membeli dari Bariyam serta Sukardjo Hanan dan kawan-kawan (vide posita angka 1, 2 dan 3), sedangkan dalam positanya pada angka 45 Penggugat mendalilkan Objek Sengketa yang dikuasai Para Tergugat dibeli dari Sukardjo Hanan dan kawan-kawan dengan merincikan luas tanah yang dibeli yang apabila di total keseluruhan luas tanah yang dibeli tersebut adalah seluas 31.013 m^2 (*tiga puluh satu ribu tiga belas meter persegi*), sedangkan yang dikuasai Para Tergugat adalah seluas 35.400 m^2 (*tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi*);

Berdasarkan eksepsi tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III sebagai berikut di bawah ini :

- Ad. 1. **Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem (*Res Judicata*)**, dengan alasan bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan Perkara Nomor : 190/Pdt.G/2022/PN.Plg tertanggal 31 Agustus 2022 ternyata sebelumnya sudah pernah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dengan amar putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* (*Res Judicata*), menurut pendapat Majelis Hakim untuk menentukan adanya nebis in idem dalam perkara gugatan ini haruslah dilihat dari keseluruhan persoalan hukum yang dipersoalkan dalam perkara

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



terdahulu dengan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkara gugatan a quo memiliki kesamaan baik terhadap subjek hukum maupun objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah mendapatkan suatu keputusan yang tetap, sehingga dapat diberlakukannya asas *ne bis in idem* dalam perkara gugatan Penggugat a quo seperti yang didalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat III dalam eksepsinya, hal mana baru dapat diketahui setelah dipertimbangkan dalam pokok perkara gugatan a quo dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang bersengketa, yang untuk selanjutnya disandingkan dengan putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, apakah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah mendapatkan suatu keputusan yang tetap mengenai siapa yang sesungguhnya sebagai pemilik yang sah yang tertuang dalam putusan terdahulu tersebut dan selain itu perlu juga dibuktikan apakah pihak maupun objek dan substansi hukumnya memiliki kesamaan antara perkara gugatan a quo dengan perkara terdahulu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan perkara gugatan a quo berlaku asas *ne bis in idem*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III menyangkut Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem (Res Judicata)* tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Ad. 2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**, dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya yang baru ini mendalilkan mempunyai bidang tanah seluas 152.338 m² namun yang dijadikan pihak dalam perkara ini hanyalah Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) dengan objek sengketa seluas 35.400 m² sedangkan faktanya tanah seluas 152.338 m² yang diklaim oleh Penggugat tersebut hingga saat ini secara fisik dikuasai oleh pihak lain yang juga mengklaim tanah miliknya dan dalam perkara sebelumnya sebagaimana Putusan PK Nomor : 204 PK/PDT/2022 jo Putusan Kasasi Nomor : 1571 K/Pdt/2020 jo Putusan Banding Nomor : 122/PDT/2018/ PT.PLG jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 244/Pdt.G/2017/PN.Plg yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak lainnya tersebut juga dijadikan sebagai Pihak Tergugat

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



antara lain yaitu Koko Gunawan Thamrin, Supri (Alm), Sulaiman Salim, dan Herman Santoso, dan;

Ad. 3. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, dengan alasan bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak Jelasnya Objek Sengketa dan Petitum Gugatan Tidak Jelas, dimana Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan mempunyai bidang tanah luas keseluruhannya lebih kurang $\pm 152.338 \text{ M}^2$ (*seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Jalan Nurdin Panji Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau dikenal juga dengan sebutan Jalan Kebun Sayur yang diperoleh dengan cara membeli dari Bariyam serta Sukardjo Hanan dan kawan-kawan (vide posita angka 1, 2 dan 3), sedangkan dalam positanya pada angka 45 Penggugat mendalilkan Objek Sengketa yang dikuasai Para Tergugat dibeli dari Sukardjo Hanan dan kawan-kawan dengan merincikan luas tanah yang dibeli yang apabila di total keseluruhan luas tanah yang dibeli tersebut adalah seluas 31.013 m^2 (*tiga puluh satu ribu tiga belas meter persegi*), sedangkan yang dikuasai Para Tergugat adalah seluas 35.400 m^2 (*tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III seperti tersebut di atas, meskipun secara hukum untuk menentukan dan menarik para pihak sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara gugatan a quo sepenuhnya adalah hak Penggugat yang dirasa Penggugat telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat, namun demikian perlu juga dicermati kedudukan pihak-pihak baik Penggugat maupun yang dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat serta objek sengketa dalam perkara gugatan a quo sehingga menjadikan perkara gugatan a quo terang benderang dan mendapat penyelesaian secara tuntas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapasitas pihak-pihak yang dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III dalam perkara gugatan a quo, haruslah dilihat dan diuji dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan kedua belah yang bersengketa, namun

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



demikian terlepas dari eksepsi yang disampaikan Para Tergugat dan Turut Tergugat III di atas, dimana setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan mempunyai bidang tanah luas keseluruhannya lebih kurang **152.338 m²** (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Nurdin Panji Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau dikenal juga dengan sebutan Jalan Kebun Sayur, **yang dibeli dari Bariyam serta Sukardjo Hanan dan kawan-kawan**, terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bidang tanah yang sudah **bersertifikat seluas lebih kurang 61.080 M²** (enam puluh satu ribu delapan puluh meter persegi), sedangkan bidang tanah **yang belum bersertipikat seluas lebih kurang 91.258 M²** (sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) (*Vide: Posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 3*);

Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut dengan mencermati dalil posita gugatan Penggugat angka 45 (empat puluh lima) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat luas keseluruhannya lebih kurang 35.400 m²** (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang diperoleh Penggugat dengan membelinya dari **Sukardjo Hanan** (almarhum) seluas **10.820 m²**, dari **Warno** seluas **2.000 m²** dari **Arsyad** seluas **6.693 m²**, dari **Otong** seluas **2.500 m² + 2.500 m²**, dari **Safni** seluas **4.500 m²**, dari **Suharto** seluas **2.000 m²**, dan selanjutnya mencermati pula dalil posita gugatan Penggugat angka 46 (empat puluh enam) yang pada pokoknya bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan pembelian tanah kepada Sukardjo Hanan (almarhum) dan kawan-kawan sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka 45 diatas, maka Penggugat memasukkan pihak-pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat tersebut demi lengkapnya pihak-pihak dalam perkara ini. Dan Penggugat memasukkan mereka dalam kapasitas sebagai Para Turut Tergugat, kecuali terhadap Sukardjo Hanan dikarenakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat angka 45 dan angka 46 di atas, dihubungkan dengan pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara gugatan a quo oleh Penggugat, tidaklah sesuai dan saling bertentangan satu dengan



lainnya, dimana dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 46 mendalilkan memasukkan pihak-pihak yang telah menjual tanah kepada Penggugat tersebut demi lengkapnya pihak-pihak dalam perkara ini dalam kapasitas sebagai Para Turut Tergugat, kecuali terhadap Sukardjo Hanan dikarenakan telah meninggal dunia, namun senyatanya pihak-pihak yang dijadikan sebagai Turut Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat tersebut tidak termasuk ke dalam pihak-pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dari dalil posita gugatan Penggugat angka 45 dan angka 46 apabila dikaitkan pula dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 seperti di atas, dimana keduanya semakin menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek yang sesungguhnya yang disengketakan dalam perkara gugatan a quo, apakah penguasaan bidang tanah objek sengketa yang dikuasai dan/atau diklaim Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang didalilkan milik Penggugat tersebut adalah terhadap bagian bidang tanah yang sudah bersertifikat seluas lebih kurang 61.080 M2 (enam puluh satu ribu delapan puluh meter persegi), ataukah terhadap bagian bidang tanah yang belum bersertifikat seluas lebih kurang 91.258 M2 (sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) yang dibeli Penggugat dari Bariyam serta Sukardjo Hanan dan kawan-kawan, ataukah merupakan bagian bidang tanah yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari orang-orang seperti didalilkan dalam posita gugatan Penggugat angka 45;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan cermat mengenai bidang tanah objek sengketa yang dikuasai dan/atau diklaim Tergugat I sampai dengan Tergugat XI seperti dipertimbangkan di atas, jelas menimbulkan kekaburan dan ketidakcermatan gugatan Penggugat dan hal tersebut menurut Majelis Hakim akan menimbulkan kesulitan dalam menilai dan menyelesaikan sengketa gugatan a quo secara tuntas;

Menimbang, bahwa walaupun tanah objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat seluas 35.400 m2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) seperti didalilkan dalam posita gugatan Penggugat angka 44, merupakan bagian dari bidang tanah Penggugat yang belum memiliki sertifikat yang diperoleh Penggugat dengan membeli pada orang-orang

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat angka 45, maka untuk dapat menjadikan terangnya sengketa a quo, menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pihak-pihak pemilik tanah semula yang telah menjualkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tersebut haruslah pula ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, hal ini penting dan sangat diperlukan untuk mengetahui mengenai asal usul dan keabsahan pihak-pihak atas tanah yang dijualnya kepada Penggugat guna menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terlepas dari dalil eksepsi yang telah disampaikan Para Tergugat dan Turut Tergugat III serta dengan mencermati surat gugatan Penggugat, maka pada akhirnya pendapat Majelis Hakim sepakat dengan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai substansi/materi perkara gugatan a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas dengan sendirinya dijadikan pula menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III yang mempersoalkan bahwa **Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka tentang pokok perkara gugatan Penggugat a quo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 190 R.Bg dan ketentuan dalam Rv, KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- ✓ Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;
- ✓ Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Harun Yulianto, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, Agnes Sinaga , S.H., M.H. dan Paul Marpaung, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 31 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Budiman Sitorus, S.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu H. Muhammad Afudin,S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat III serta tanpa dihadiri Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDIMAN SITORUS, S.H.

HARUN YULIANTO, S.H., M.H.

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD AFIUDIN , S.H., M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya ATK	: Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	5.600.000,-
Materai	: Rp	10.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya PS	: Rp	885.000,-
Pbt. Putusan	: Rp	300.000,-
PNBP Putusan	: Rp	30.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	150.000,- +

Jumlah Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plg